

**PERANAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN (INTELKAM)
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA API**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polda Aceh)

Faisal Riza^{1,3}, Dahlan Ali², M. Gaussyah²

¹⁾ Direktorat Intelkam Polda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia

^{2,3)} Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

³⁾ Koresponden : isalkresna@gmail.com

Diterima : 21/09/2016 Reviewer : 21/09/2016 Dipublish : 15/05/20

Abstract: *Crime using firearm is a global phenomenon. National police and the army of Indonesia are one of the causes of the crime incidence with the misused of firearms in the Aceh regional police. Although the crime could be dealt with various types of criminal provisions, in fact, criminal acts often occurs because of ineffective of the law enforcement officers in preventing the criminal acts. The purpose of this research was to identify the cause of crime using firearm occurrence in the Aceh province, to examine the efforts of the Directorate Intelkam of Aceh regional police in preventing crime using firearm and to examine the obstacles. Based on the results, it was noted that the causative factors of crime using firearms in Aceh province were environmental factor, economic factor, the scarcity of employment opportunities factor and lack of community awareness about the law and harm caused by the use of illegal firearms. The efforts of the Directorate Intelkam of Aceh regional police in preventing crime using firearm were by repressive efforts (open coordination) and preventative efforts (close coordination). The obstacles were the difficulty in finding the correct perpetrators, providing the evidence, and the inability of investigators in completing the case file. These was all caused by internal factor and external factor. It was suggested that police investigators could be more active in completing this criminal act. It was also recommended to the organizers of Government and law enforcement officers that CCTV as a security facility should be installed specifically in the government facilities, banking or crime-prone areas to arrest the perpetrators easily. Also, all registered firearms owned by civilian or law enforcement officers should be re-recorded.*

Keywords: *Intelkam, criminal act, crime using firearm.*

Abstrak: Kejahatan dengan menggunakan senjata api adalah sebuah fenomena global. Aparat Kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polda Aceh. Walaupun kejahatan dapat ditindak dengan berbagai jenis ketentuan pidana, namun dalam prakteknya, tindak pidana tersebut masih sering terjadi. Hal ini akibat dari belum efektifnya aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui upaya Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam mencegah kejahatan menggunakan senjata api. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Intelkam Polda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Provinsi Aceh adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor minimnya lapangan kerja serta faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal (*illegal*). Upaya Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam mencegah kejahatan menggunakan senjata api, pada umumnya adalah upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka dan preventif dengan koordinasi tertutup. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah sulitnya menemukan pelaku, ketiadaan barang bukti dan ketidakmampuan penyidik melengkapi berkas perkara yang diakibatkan oleh faktor yang berasal penyidik (Intern) dan faktor dari luar penyidik (Ekstern). Disarankan agar penyidik kepolisian lebih pro aktif dalam proses penyelesaian tindak pidana penggunaan senjata api. Disarankan kepada penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum agar dapat melengkapi fasilitas pengamanan berupa pemasangan CCTV di fasilitas-fasilitas pemerintahan dan perbankan atau wilayah-wilayah rawan kejahatan, untuk memudahkan menangkap pelaku kejahatan. Serta mendata ulang mengenai semua senjata api yang terdaftar, baik dari kalangan sipil maupun aparat penegak hukum.

Kata kunci: Intelkam, Tindak Pidana, dan senjata ap

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan POLRI dan kegiatan operasional INTELKAM diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Maraknya senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global (Data indikasi masyarakat yang memiliki senpi di wilayah Aceh pada Direktorat Intelkam Polda Aceh 2014). Aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sulit sekali untuk dilacak.

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala POLRI Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Izin kepemilikan senjata api yang sudah diatur dalam undang-undang di atas bahwa memperbolehkan masyarakat umum untuk memiliki izin penggunaan senjata

api. Warga dengan ketentuan karena tugas dan jabatannya dapat memperoleh izin untuk memiliki senjata api. Maksudnya adalah izin kepemilikan diberikan kepada warga sipil tertentu karena tugas dan jabatannya serta dalam rangka untuk membela diri, seperti satuan pengamanan atau satpam (*security*), polisi khusus (*polsus*), aparat keamanan pada lokasi perkebunan tertentu, para pejabat pemerintahan seperti hakim dan jaksa, pengusaha, anggota dewan, pengusaha, yang karena tugasnya sehari-hari yang determinatif (yang menentukan hidup manusia).

Berdasarkan SK Kepala POLRI Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah, cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga. Seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengikuti persyaratan tersebut.

Intelijen juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi. Secara formal, cakupan intelijen tampaknya tidak terbatas karena hanya ada sedikit panduan tentang pokok masalah yang tidak boleh ditanganinya. Namun, intelijen memiliki keunggulan dibanding sumber pengetahuan lainnya, dan ini cenderung terdiri dari gagasan-gagasan yang sumir atau gagasan yang tepat sasaran secara teknis lapangan dalam hal keamanan nasional.

Walaupun upaya penanggulangan telah dilaksanakan, tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal tetap saja terjadi dan aksi kejahatan juga semakin marak termasuk di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Aceh. Hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah hukum Polda Aceh dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi 27 kasus kejahatan dengan senjata api yang terjadi dalam berbagai bentuk dan pelakunya. Dari 27 kasus tersebut 21 kasus diantaranya dilakukan oleh masyarakat sipil dan 6 kasus diantaranya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berasal dari TNI/POLRI. Sedangkan jenis tindak pidana yang dilakukan bervariasi, seperti penculikan, penembakan, pembunuhan, pemerasan, perampokan dan lain sebagainya. (Data Direktorat Intelkam Polda Aceh 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimanakah upaya Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam mencegah kejahatan menggunakan senjata api baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum?
3. Apakah hambatan yang dihadapi Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api ?

METODE PENELITIAN

Terkait dengan judul penelitian ini, guna menganalisa permasalahan tersebut

maka digunakan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis, dimana upaya penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in Concreto*” merupakan permasalahan yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Upaya penegakan hukum termasuk dalam hal mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api, banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah faktor kualitas individual atau sumber daya manusia (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).

- Menurut I Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:8), bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan yaitu :
- a. Tahapan perumusan pembuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatif.
 - b. Tahapan penerapan/aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif.
 - c. Tahapan pelaksanaan/administrative yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.

Penegakan hukum ini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif, yakni tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat

penegak hukum (Jaya 2008 : 12). Dengan demikian upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya karena kualitas sumber daya manusia yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum dan tentu pula berimplikasi terhadap efektifitas penegakan hukum termasuk bagi anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana. Proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait (Soekanto 1996 : 5), yakni :

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor aparat penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu penekanan pada penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana menurut Susanto bahwa penelitian ini berbentuk deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terhadap realitas obyek yang diteliti, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. (Susanto, 1990 : 15).

Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
 - 2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Surat Keputusan Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kapolri No. 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bacaan hukum, buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang menyangkut penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal dan aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api pada Direktorat Intelkam Polda Aceh.

Analisis Data

Dalam menganalisis data adalah secara deskriptif analisis, yaitu setelah diperoleh data sekunder, dilakukan pengelompokan data yang sama sesuai katagori yang ditentukan. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif, kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif dan untuk membahas lebih dalam dilakukan secara kualitatif. (Wigjosoberoto 1990 : 2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelaahan penyebab terjadinya peningkatan angka kejahatan yang menggunakan senjata api pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi seseorang. Hal ini terjadi akibat tidak sanggupnya para pelaku tindak pidana untuk menghidupi dirinya sendiri atau keluarga, tidak mampu memanfaatkan tenaga baik fisik maupun mental untuk mengatasi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar pelaku tindak pidana melakukan tindakan tersebut disebabkan oleh kesulitan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adanya keluarganya yang sakit, membutuhkan biaya dalam waktu dekat. Dapat disimpulkan bahwa pendorong seseorang melakukan tindak pidana adalah kesulitan ekonomi yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut (Simanjuntak 1994). Sehingga adanya keinginan memperoleh uang dengan mudah dengan cara mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana menggunakan senjata api.

Begitu juga dengan faktor sosial atau faktor lingkungan, Para pelaku tindak pidana memanfaatkan situasi Provinsi Aceh sebagai daerah bekas konflik. Salah satu konflik yang terjadi yaitu konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan TNI/POLRI. Pasca Penanda tanganan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, dalam Pasal 4.3 MoU Helsinki yang mengatur kewajiban Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan decommissioning/pemusnahan semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki anggotanya. Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah hukum Polda Aceh dalam kurun waktu 3

tahun terakhir ada 21 kasus tindak pidana bervariasi seperti penculikan, penembakan, pembunuhan, pemerasan, perampokan dan sebagainya yang menggunakan senjata api. Senjata api yang digunakan umumnya adalah senjata yang digunakan waktu konflik. (Data Direktorat Intelkam Polda Aceh).

Berdasarkan faktor ekonomi dan faktor sosial atau faktor lingkungan tersebut diatas, perlunya sebuah upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan menggunakan senjata api yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh khususnya Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam mendeteksi keberadaan senjata api illegal di wilayah Aceh. Upaya yang dapat dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan tertutup terhadap peredaran senjata api illegal, baik senjata api peninggalan konflik maupun senjata api rakitan yang dibuat oleh produsen yang memiliki keahlian membuat/merakit senjata api. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara menindak tegas pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api illegal.

Dalam melakukan upaya tersebut maka dibutuhkan kinerja Kepolisian yang optimal agar dapat berjalan dengan baik. Upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Aceh terdapat kendala-kendala yang menghambat kinerja kepolisian dalam penanganan kejahatan dengan menggunakan senjata api. Hambatan tersebut antara lain :

1. Faktor Intern yaitu Kurangnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan teknologi pendukung.

Salah satu kesulitan yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia anggota Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam mengungkap keberadaan Pelaku dan barang bukti. Hal tersebut dapat berupa kurangnya latihan, pendidikan kejuruan maupun sarana dan prasarana pendukung berupa alat khusus yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi terutama alat cek pos dan alat intercept aktif untuk mempermudah anggota Direktorat Intelkam Polda Aceh mengungkap dan menanggulangi kekerasan dengan senjata api., sehingga pelaku dapat lolos dari pemeriksaan dan barang bukti yang digunakan sering berpindah tangan dari pelaku yang satu kepada pelaku yang lain.

2. Faktor Ekstern.

Pada umumnya penyidik mengalami kesulitan berkaitan dengan tata cara penyitaan barang bukti yang diharuskan adanya surat dari pengadilan. Barang bukti pada perkara pidana harus segera dilakukan penyitaan sehingga tidak memungkinkan bagi penyidik untuk mengajukan surat permohonan izin penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri dan menunggu sampai surat izin penyitaan dikeluarkan.

3. Faktor lainnya.

Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dimana apabila terjadi kejahatan masyarakat masih enggan dan takut melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya aksi kejahatan dengan senjata api di Provinsi Aceh adalah faktor ekonomi dimana para pelaku tidak sanggup

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan faktor lingkungan Provinsi Aceh Pasca Konflik. Berdasarkan kedua factor tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan senjata api yaitu upaya preventif dan upaya represif. Hambatan yang dialami anggota Direktorat Intelkam Polda Aceh dalam menanggulangi aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api adalah faktor intern yang berupa kurangnya SDM anggota POLRI dan kurangnya sarana prasarana untuk penanggulangan kejahatan dengan senjata api serta kurang pedulinya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungannya.

Saran

Disarankan agar penyidik kepolisian lebih proaktif dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan senjata api, termasuk dalam penggunaan informasi dari berbagai pihak, guna mencegah terulangnya tindakan serupa pada warga masyarakat lainnya, serta membatasi kepemilikan senjata api bagi warga sipil, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaya, I Nyoman Serikat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Susanto, IS. 1990. *Kriminologi*, FH Undip. Semarang.
- Simanjuntak. B. 1994. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.

Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.